



Prosedur Perencanaan, Pengelolaan dan Pengalokasian Anggaran Biaya Pendidikan di Indonesia

Chika Falda Pasaribu¹, Hamdi Abdul Karim²

UIN SMDD Bukittinggi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : chikabosku@gmail.com, Hamdiabdulkarim@uinbukittingi.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

Education financing is one of the important components in the implementation of quality education. The effectiveness of achieving educational goals is greatly influenced by the process of planning, managing, and allocating budgets that are carried out in a transparent, accountable, and targeted manner. This study aims to analyze the procedures for planning, managing, and allocating education budget in Indonesia based on relevant regulations and scientific studies. The research uses the library research method by examining various sources in the form of laws and regulations, books, scientific journals, and education policy documents. The results of the study show that education budget planning is carried out through the preparation of RKAS which is oriented to the needs of educational units and the results of the evaluation of the Education Report Card. Budget management is carried out through the ARKAS system which supports transparency and accountability of school finances. Meanwhile, the allocation of education funds is directed to priority programs that support improving the quality of learning. This study confirms that the integration of data-based planning with a digital financial management system is an important strategy in increasing the effectiveness of education financing in Indonesia.

Keywords: Educational Financing¹, Budget Planning², Data-Based Planning³, School Financial Management⁴, Educational Budget Allocation⁵.

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Efektivitas pencapaian tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian anggaran yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian anggaran biaya pendidikan di Indonesia berdasarkan regulasi dan kajian ilmiah yang relevan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendidikan dilakukan melalui penyusunan RKAS yang berorientasi pada kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi Rapor Pendidikan. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui sistem ARKAS yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Sementara itu, pengalokasian dana pendidikan diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi perencanaan berbasis data dengan sistem digital pengelolaan keuangan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *Pembiayaan Pendidikan*¹, *Perencanaan Anggaran*², *Perencanaan Berbasis Data*³, *Manajemen Keuangan Sekolah*⁴, *Alokasi Anggaran Pendidikan*⁵.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi esensial dalam pembangunan nasional, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran substansial untuk sektor pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian anggaran biaya pendidikan memegang peran krusial dalam menentukan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan dana guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kerangka manajemen keuangan pendidikan, proses ini mencakup identifikasi kebutuhan dan sumber dana, pelaksanaan, serta evaluasi alokasi biaya untuk program dan kegiatan pendidikan.

Pada tingkat institusi pendidikan, seperti sekolah dasar dan menengah, anggaran sering bersumber dari pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kontribusi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya. Perencanaan anggaran ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prioritas kegiatan, sebagaimana diterapkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Prosedur tersebut melibatkan penetapan sumber pendanaan, penyusunan berdasarkan rincian kegiatan, serta revisi apabila diperlukan, dengan partisipasi pemangku kepentingan seperti komite sekolah. Namun demikian, di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan anggaran sering kali menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai mekanisme yang tepat.

METODE

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan nasional di Indonesia, yang memerlukan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4), negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengelolaan anggaran pendidikan melibatkan prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian dana yang harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Makalah ini membahas prosedur tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku referensi relevan, dengan fokus pada konteks Indonesia.

Landasan hukum pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022, mengatur pengalokasian APBN sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara, tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 mengatur alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan dalam APBN, yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur pengalokasian APBD sekurang-kurangnya 20% untuk urusan pendidikan. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2024 mengatur penggunaan anggaran pendidikan melalui nonkementerian/lembaga sebagai cadangan.

Prosedur perencanaan anggaran pendidikan dimulai dengan analisis kebutuhan, penyusunan program, dan estimasi biaya. Menurut jurnal "Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan" oleh Suban (2024), perencanaan melibatkan analisis kegiatan dan sasaran pendidikan, penyusunan jaringan kegiatan, serta analisis biaya pendidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pada tingkat sekolah, perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tercantum dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam Jurnal "Prosedur dan Prinsip Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di SMK Ma'arif Cijulang" oleh Nupusiah (2023) menjelaskan bahwa prosedur ini melibatkan identifikasi tujuan, prioritas, dan analisis cost-effectiveness untuk mencapai sasaran secara efisien.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026 tentang teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan prosedur perencanaan anggaran pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan penganggaran dana disusun untuk 1 tahun anggaran yang tertuang dalam RKAS sekolah.

- 2) Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan pada kebutuhan Satuan Pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan (Rapor pendidikan sekolah)
- 3) Dokumen penganggaran harus merinci tentang komponen penggunaan dana, rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, rincian barang/jasa kebutuhan dan satuan harga dan volume yang menjadi basis anggaran.
- 4) Penyusunan anggaran dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen penganggaran dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.

Berikut langkah-langkah dalam menyusun perencanaan anggaran biaya pendidikan yang dapat kita lakukan.

- 1) Sebelum menentukan anggaran biaya pendidikan kita dapat melakukan perencanaan anggaran yang berdasarkan pada laporan pendidikan masing-masing lembaga untuk menentukan program prioritas yang dapat dianggarkan. Rapor pendidikan ini dapat diakses tanpa menggunakan akun tertentu melalui laman <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/> oleh semua masyarakat seperti: orang tua murid, peneliti, pengamat pendidikan, lembaga terkait dll.
- 2) Dalam dokumen rapor pendidikan terdapat panduan melakukan perencanaan berbasis data, laporan rapor pendidikan termasuk rekomendasi keseluruhan dan kegiatan prioritas, lembar kerja RKT yang merupakan rencana kegiatan pembenahan yang akan dilakukan di tahun mendatang berdasarkan identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan penentuan tindak lanjut. Lembar Kerja Rancangan ARKAS, Lembar ini merupakan dokumen kerja untuk merencanakan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan lebih rinci sebagai rujukan saat Satuan Pendidikan melakukan input penganggaran ke dalam ARKAS.
- 3) Berdasarkan dokumen ini kita dapat merencanakan kegiatan yang lebih rinci yang memerlukan anggaran dan prioritas anggaran yang akan digunakan untuk 1 tahun ke depan.

Dari buku referensi "Manajemen Keuangan Pendidikan" oleh Toniyah Zamrud et al. (tahun terbit tidak spesifik), perencanaan anggaran harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan pendekatan berbasis data untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Buku "Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi" menekankan bahwa perencanaan mencakup penggalan sumber dana, pembukuan, dan pengawasan untuk memastikan dana digunakan secara optimal.

Prosedur Pengelolaan Dan Pengalokasian Anggaran

Pengelolaan anggaran melibatkan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jurnal "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar (Studi Deskriptif Penggunaan Dana BOS Sekolah)" oleh

Erlangga et al. (2024) menyatakan bahwa pengelolaan mencakup realisasi anggaran sesuai kebutuhan, dengan bukti fisik, dan pengawasan oleh kepala sekolah, bendahara, serta eksternal seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan berdasarkan jumlah siswa, dengan penggunaan diatur melalui aplikasi ARKAS untuk memastikan ketepatan.


Jurnal "Efektivitas dan Transparansi Pengelolaan Dana untuk Peningkatan Mutu Pendidikan" oleh Barus (2025) menyoroti keterkaitan antara efektivitas dan transparansi dalam pengalokasian dana, yang meliputi tahap perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Dari buku "Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan" oleh Wahyudin (2021), pengelolaan keuangan pendidikan harus mengikuti prinsip efisiensi dan transparansi, dengan fokus pada pembiayaan operasional dan kapital. Buku "Pengelolaan Keuangan Pendidikan" oleh Sari (2024) membahas pengawasan pengeluaran untuk menghindari penyimpangan, dengan evaluasi berkala.

Prosedur pengelolaan dan pengalokasian dana satuan pendidikan meliputi:


- 1) Penggunaan dana satuan pendidikan harus berdasarkan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan disahkan oleh dinas pendidikan.
- 2) Setiap penggunaan dana oleh satuan pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.
- 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenan.
- 5) Dokumen pelaporan diverifikasi, divalidasi dan disampaikan oleh satuan pendidikan ke dinas pendidikan/ kementerian.
- 6) Satuan pendidikan juga harus bersedia diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana satuan pendidikan.

Dalam pengelolaan dana satuan pendidikan berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Untuk itu diperlukan manajemen keuangan sekolah terutama dana BOS dari pemerintah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Sistem tersebut adalah RKAS. Aplikasi RKAS yang kemudian disebut ARKAS merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan dana proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian sekolah yang berasal dari dana BOSP.


Tampilan Aplikasi ARKAS dalam penganggaran:



Tampilan penatausahaan dalam aplikasi ARKAS



Tampilan aplikasi ARKAS dalam pelaporan belanja barang:



Komponen pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam mengelola dana pendidikan:

- 1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- 2) Pengembangan Perpustakaan
- 3) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- 4) Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
- 5) Administrasi kegiatan Sekolah
- 6) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

- 7) Langganan Daya dan Jasa
- 8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
- 9) Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
- 10) Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1
- 11) Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK.
- 12) Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengelolaan dana pendidikan tidak boleh dilakukan untuk hal-hal berikut ini:

- 1) Disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- 4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
- 5) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
- 6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- 7) Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh
- 8) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- 9) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 10) Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat;
- 11) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 12) Menanamkan saham;
- 13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya;
- 14) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan; dan/atau
- 15) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SIMPULAN

Prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian anggaran biaya pendidikan di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, dengan

prinsip transparansi dan efisiensi sebagai pondasi utama. Peraturan seperti UU Sisdiknas dan PP Pendanaan Pendidikan memastikan alokasi minimal 20%, sementara jurnal dan buku referensi menekankan pendekatan berbasis data dan pengawasan ketat. Implementasi yang baik akan meningkatkan mutu pendidikan nasional, meskipun tantangan seperti ketidaktepatan sasaran masih perlu diatasi. Rekomendasi: Peningkatan kapasitas pengelola sekolah melalui pelatihan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.